

Nomor : **0560** /D.4.1/08/2017  
Lampiran : -  
Sifat : -  
Perihal : Tanggapan konsultasi pengadaan  
Meubelair Gedung Perpustakaan Terpadu  
IAIN Bengkulu

Jakarta, **21** Agustus 2017


Yth. Kuasa Pengguna Anggaran  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 1667/Ln.11/Ku.01.1/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal konsultasi pengadaan meubelair gedung perpustakaan terpadu IAIN Bengkulu, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
2. Mengacu pada butir 1 di atas bahwa pengadaan meubelair dapat dikategorikan dalam pekerjaan konstruksi bilamana proses untuk mewujudkan meubelair dimaksud memerlukan proses pembuatan yang desain maupun spesifikasinya menyesuaikan bentuk bangunan/gedung. Namun bilamana meubelair dimaksud adalah barang-barang meubelair yang sudah jadi dan telah tersedia dipasaran maka dikategorikan dalam pengadaan barang.
3. Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana kemudian dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) dan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas.
4. Mengacu pada pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
5. Mengingat hal tersebut berhubungan dengan pekerjaan Konstruksi kami sarankan Saudara berkonsultasi dengan instansi teknis terkait yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan kejelasan terhadap syarat-syarat penyedianya, ketentuan penggunaan tenaga ahli termasuk perhitungan anggaran untuk konsultan perencana, konsultan pengawas dan pelaksana konstruksi (kontraktor).

Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian  
Sanggar Wilayah I



Yulianto Prihando

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggar